



## PROBLEMATIKA KONSEPSI *STRICT LIABILITY* DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

**Hendi Gusta Rianda**

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung

### ABSTRAK

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu bagian dari Hak Asasi Manusia yang kemudian dijamin oleh UUD 1945 (*Green Constitution*) dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Salah satu perlindungan tersebut kemudian secara norma di implementasikan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) melalui konsep *Strict Liability* atau tanggung jawab mutlak bagi setiap yang melakukan kerusakan lingkungan tanpa perlu adanya pembuktian terlebih dahulu. Problematika makin terjadi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang telah mereduksi beberapa hal yang mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup, salah satunya adalah konsep *Strict Liability* yang menghapus frasa “tanpa perlunya pembuktian”, sehingga semakin rapuhnya keadilan ekologis dalam perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dengan disajikan secara deskriptif-analitis.

**Kata Kunci: Problematika, *Strict Liability*, Lingkungan Hidup, UU Cipta Kerja**

### 1. PENDAHULUAN

Tujuan dan cita hukum negara Indonesia secara abstraksi diejawantahkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan ini terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kaedah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi sumberdaya alam.<sup>1</sup> Hal tersebut yang menjadi dasar bagi negara untuk wajib melindungi setiap warga negara guna melindungi semua aspek terkait hak-hak konstitusional masyarakat Indonesia,

\*Corresponding author.

E-mail address: dauri170996@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

<sup>1</sup> M. Ansari, “Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi),” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 279.

UUD 1945 mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam termasuk sumber daya alam (SDA) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang harus dilestarikan secara terus menerus dari setiap generasi secara berkelanjutan. Sebab perihal tersebut ialah hak asasi serta hak konstitusional untuk tiap masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Pembangunan yang berkelanjutan harus berdasarkan atas hak atas lingkungan hidup yang menjadi suatu kebijakan dari pemerintah untuk melakukan program pembangunan tanpa merusak lingkungan dan SDA yang ada maupun yang terkandung di dalamnya guna menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan dan perlindungan hidup merupakan bagian dari konsepsi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Maka melalui hak menguasai yang dimiliki negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana dalam UUD 1945.<sup>3</sup>

Kemudian secara khusus permasalahan di bidang lingkungan hidup menjadi kompleksitas di era pada saat ini, dalam konteks nasional konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus diatur secara patut dan pasti untuk kemudian ditaati semua pihak sebagai bagian dari keberpihak hukum yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berkaitan dengan hukum lingkungan (*evironment oriented law*).<sup>4</sup> Agar sumber daya alam tidak mudah dieksploitasi tanpa memperhatikan keadilan ekologis.

Konsepsi hukum lingkungan mempunyai sifat koreksi yang dilakukan terhadap berbagai kesalahan ditiap-tiap negara yang telah mengalami pencemaran lingkungan akibat industri tanpa adanya pengawasan dari instansi terkait bahkan sampai harus mencegah terjadinya kerusakan/pencemaran lingkungan, bahkan penegakan hukumnya cenderung gagal di pengadilan.<sup>5</sup> Walaupun sebenarnya konsep perlindungan lingkungan hidup terhadap upaya perusakan lingkungan sudah diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UUPPLH) yang memuat konsep *Strict Liability* atau pertanggungjawaban pidana bagi siapapun yang melakukan pencemaran lingkungan tanpa harus adanya pembuktian.

---

<sup>2</sup> I Putu Sastra Wibawa, "Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016): 51.

<sup>3</sup> Dani Amran Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2016): 115.

<sup>4</sup> I Gede Yusa and Bagus Hermanto, "Implementasi *Green Constitution* Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 308.

<sup>5</sup> Muhammad Akib, "Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksionis Ke Holistik-Ekologi," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 126.

Namun permasalahannya adalah DPR RI dan Pemerintah telah mengesahkan *Ombinibuslaw* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja yang dalam teknik penyusunannya telah banyak melanggar teknik pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan tidak partisipatif atau banyak penolakan dari setiap lapisan masyarakat karena berpotensi merugikan kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Walaupun sebenarnya masih ada konsep *Strict Liability* dalam UU Cipta Kerja namun frasa “tanpa perlu pembuktian kesalahan” telah dihilangkan.

Perubahan tersebut ternyata banyak mengejutkan banyak pihak, yaitu pengurangan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dan diganti dengan “dari usaha dan/atau kegiatannya”. Perubahan frasa di pasal tersebut menimbulkan perbuatan suatu korporasi menjadi lebih mudah dan tidak terikat akan niatnya dalam melindungi lingkungan hidup, Pemerintah Indonesia dirasa telah mencederai niatnya dalam melindungi dan memelihara lingkungan, karena frasa dalam UUPPLH tersebut merupakan penerapan dari konsepsi atau asas *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak dalam hal yang terkait dengan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis mencoba untuk melakukan pembahasan mengenai konsepsi *Strict Liability* berdasarkan UUPPLH dan UU Cipta Kerja. Penelitian yang ada hanya membahas mengenai hal tersebut, mengingat begitu pentingnya regulasi mengenai pertanggungjawaban mutlak bagi korporasi yang melakukan pencemaran sebagai bagian dari perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,<sup>7</sup> yaitu pendekatan yang berkaitan kaidah-kaidah hak atas lingkungan hidup dan konsepsi mengenai *Strict Liability* serta kaidah hukum pidana juga peraturan perundang-undangan (*statutue approach*) yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif,<sup>8</sup> yaitu pendekatan yang berkaitan kaidah-kaidah hak atas lingkungan hidup dan

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo et al., “Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Kertha Semaya*, 9, no. 2 (2021): 315.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13–14.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13–14.

konsep mengenai *Strict Liability* serta kaidah hukum pidana juga peraturan perundang-undangan (*statutue approach*) yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a) Lingkungan Hidup Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia

Masyarakat adat Lampung Saibatin adalah kelompok yang menjaga kemurnian daerah dalam mendudukan seseorang pada jabatan adat yang oleh sekelompok masyarakat Lampung yang disebut Kepunyimbangan. Kepunyimbangan dapat diartikan sebagai seseorang yang berhak mewarisi masalah adat, berarti yang berhak menduduki jabatan sebagai kepala adat atau pimpinan adat yang kepemimpinannya diwarisi secara turun temurun kepada anak laki-laki tertua di keluarga. Di lingkungan masyarakat adat Saibatin perbedaan antara golongan Saibatin/Penyimbang dan golongan orang biasa dapat diketahui dari ada tidaknya perlengkapan adat, sedangkan golongan kedua tidak mempunyainya dan tidak berhak memakai perlengkapan adat.

Permasalahan lingkungan hidup semakin hari menunjukkan peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan lingkungan hidup belum berhasil. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan sumber daya alam, khususnya dalam masalah pengawasan dan pengembangan mekanisme hidup. Hal ini disebabkan tidak konsistennya pelaksanaan manajemen lingkungan hidup dan kelembagaannya. Memperhatikan permasalahan sumber daya.<sup>9</sup>

Sejatinya konsep perlindungan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sudah diatur dan dituangkan dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sebagai suatu legitimasi dan landasan hukum agar memiliki keberpihakan aspek lingkungan hidup (*environment oriented law*).<sup>10</sup> Hal ini berkelindan dengan aturan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan dalam konteks memanfaatkan lingkungan hidup sebagai upaya adanya perlindungan dari segala akibat buruk yang terjadi dalam pemanfaatan terhadap lingkungan tersebut.<sup>11</sup>

Pada perkembangannya hal ini menjadi gagasan atas hak atas lingkungan hidup yang berdasarkan pada konstitusi. Gagasan Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) yang pertama kali

---

<sup>9</sup> Risno Mina, "Pelaksanaan Izin Lingkungan Di Kabupaten Banggai Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 2 (2017): 207–218.

<sup>10</sup> Ahmad Jazuli, "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan (*The Law Dynamics on the Environmental and Natural Resources in Order to Sustainable Development*)," *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015): 187, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/19/3>.

<sup>11</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 27.

diperkenalkan oleh Jimly Asshidiqie, yang menerapkan bahwa lingkungan tidak lagi objek yang dapat semauanya digunakan oleh manusia, namun lingkungan telah menjadi subjek dan mempunyai hak-haknya sendiri untuk dijaga, dilindungi, serta dilestarikan dari kerusakan, inilah yang disebut sebagai kedaulatan lingkungan atau *ecocracy*.<sup>12</sup> Gagasan *green constitution* jika dilihat dari dasar ketatanegaraan Indonesia telah menjadi dasar hukum bagi perlindungan lingkungan hidup untuk menjadikannya ramah terhadap lingkungan dan dapat diwariskan untuk generasi penerus bangsa di masa mendatang apabila dapat pemerintah dengan kebijakannya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap bersih dan sehat sehingga dapat dihuni oleh rakyat.<sup>13</sup>

Selanjutnya jika hal itu dikaitkan dengan perkembangan konsepsi hak asasi manusia, pada perkembangan zaman dan pemikiran ada 3 (tiga) generasi, yaitu:

- 1) generasi kesatu, berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik;
- 2) generasi ke-2, berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;
- 3) generasi ke-3, berkaitan dengan hak-hak atas pembangunan.

Hak asasi manusia generasi ketiga tergolong cukup baru karena diperkirakan dimulai pada tahun 1980-an yang berbicara dalam hal hak atas pembangunan atau *rights to development*.<sup>14</sup> Pada perkembangannya hak asasi manusia generasi ketiga merupakan hasil konsensus dari hak asasi manusia generasi kesatu dan kedua, yang sebelumnya telah merefleksikan suatu basis argumentasi dan pemikiran atas hak bersama masyarakat agar adanya pengakuan sebagai hak asasi manusia generasi ke-3.

Pembangunan merupakan hal yang pasti dan wajar terjadi bagi kelangsungan hidup manusia, namun pada saat yang bersamaan pembangunan tersebut juga dapat menimbulkan suatu dampak yang mengarah ke negatif dengan erat kaitannya berdampak terhadap lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan dapat memicu hilangnya kesehatan dan turunnya kualitas hidup dengan berdasar pada hal-hal yang merugikan banyak individu, seperti, pencemaran lingkungan, rusaknya ekosistem dan tempat tinggal akibat banjir serta erosi, dan permasalahan sosial yang berdampingan dengan masyarakat, di Indonesia hal tersebut biasa terjadi atas dasar kepentingan pengusaha yang mendirikan suatu korporasi di suatu wilayah tanpa mempertimbangkan aspek-aspek mengenai lingkungan.

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Konstitusi: Nuansa Hijau UUD 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Jefri Porkonanta Tarigan, "Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 168.

Secara nasional di Indonesia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konstitusionalitas semakin dipertegas dengan diundangkannya UUPPLH sebagaimana telah dijelaskan diawal dan menjadi babak baru hadirnya pengakuan dan jaminan perlindungan hak atas lingkungan hidup dan adanya pertanggungjawaban pidana bagi setiap yang melakukan perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup.<sup>15</sup>

### b) Problematika Konsepsi *Strict Liability* Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja

Konsepsi *strict liability* merupakan perluasan dari asas pencemar membayar ataupun tanggung jawab mutlak merupakan prinsip pertanggungjawaban korporasi dimintakan pertanggungjawabannya terhadap suatu permasalahan lingkungan tanpa perlu membuktikan kesalahan korporasi tersebut. Asas *strict liability* berdiri atas dasar pertanggung jawaban terhadap perbuatan perusakan dan pencemaran lingkungan tanpa perlu adanya unsur pembuktian terlebih dahulu. Alasan penggunaan aspek kesalahan yang tidak perlu dibuktikan anantara lain, *pertama*, jaminan dalam mematuhi aturan-aturan penting yang sangat diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat, *kedua*, bukti kesalahan yang harus di dapatkan sangat sulit untuk didapatkan dalam kaitannya pelanggaran terhadap peraturan yang menyangkut akan kesejahteraan dan kelangsungan hidup dari masyarakat, *ketiga*, tingkat bahaya pada lingkungan sosial yang mencuat dari perbuatan-perbuatan tersebut cukup tinggi.<sup>16</sup>

Belum sempat pelaksanaan dalam menjamin hak atas lingkungan hidup agar tetap adil dan lestari, Pemerintah dan DPR RI justru membuat kebijakan baru dengan mengesahkan *Omnibuslaw* UU Cipta Kerja yang berpotensi merampas dan menggerogoti masyarakat sipil dari berbagai aspek, khususnya pada bidang lingkungan hidup. Substansi yang ada dalam UU Cipta Kerja cenderung kontroversial, bukannya menjamin keadilan ekologis, beberapa pasal justru bertolak belakang dengan hal tersebut dengan alasan untuk mempermudah investasi. Secara garis besar, UU Cipta Kerja telah mengubah pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan pencemaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 UUPPLH. Berikut perubahan yang terjadi mengenai *Strict Liability*:

**Tabel 1.**  
**Perbandingan *Strict Liability***

UUPPLH	UU CIPTA KERJA
--------	----------------

<sup>15</sup> Eko Nurmardiansyah, "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy," *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 183–219.

<sup>16</sup> Anak Agung dan Sri Untari and Sri Utari, "Pengaruh Penghapusan Asas *Strict Liability* Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi Di Indonesia," *Jurnal Kertha Negara* 8, no. 32 (2020): 8–9.

Pasal 88	Pasal 88
<p>Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup <b>bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian</b></p>	<p>Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup <b>bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya</b></p>

Pembuktian terkait kesalahan sebenarnya sangat sulit didapatkan terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kehidupan dan keadilan ekologis bagi masyarakat. Doktrin pertanggungjawaban tradisional berupa pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) tidak mampu mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang beresiko besar. Upaya hukum yang dilakukan dengan melakukan gugatan pencemaran seringkali keterkaitan antara zat kimia dengan kerugian yang diderita penggugat menjadi perdebatan sebab kemungkinan adanya penyebab ganda, bukan hanya dari zat pencemar.<sup>17</sup> Karena masalah tersebut, maka konsep pertanggungjawaban mutlak dikembangkan (*strict liability*) Penghilangan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” merupakan sebuah kemunduran di bidang penegakan hukum lingkungan, kembali kepada doktrin tradisional berupa pertanggungjawaban berdasar kesalahan yang sulit mengatasi kendala gugatan lingkungan.

Indonesia berada pada titik nadir bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup. Substansi dari UU Cipta Kerja hanya cenderung untuk memperhatikan dan mengkomodifikasi kepentingan tertentu tanpa mempertimbangkan keadilan ekologis. Selain itu juga hal ini berpotensi tidak menaruh ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diakibatkan hilangnya kontrol langsung pengelolaan lingkungan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan, kerancuan terhadap konsep *strict liability*.

Sehingga penulis berpendapat bahwa UU Cipta Kerja sama sekali tidak mengindahkan kaidah-kaidah hukum dalam pembuatan kebijakan negara (politik hukum) untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seharusnya hak atas lingkungan hidup dapat dijalankan dalam sistem bernegara dengan mengacu pada *green constitution, green legislation, dan green budgeting*.

<sup>17</sup> Nila Amanita, “Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup,” *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 6, no. 02 (2020): 218.

#### 4. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa dikenal sebagai *Omnibus Law* yang telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah masih banyak menyimpan permasalahan yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan, salah satunya adalah penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diganti dengan “dari usaha dan/atau kegiatannya”. Perubahan frasa di pasal tersebut telah mencederai masyarakat sipil dan komitmen negara dalam melaksanakan perlindungan terhadap lingkungan hidup, karena frasa tersebut merupakan penerapan dari konsepsi *strict liability*, sehingga tidak mudah untuk menjerat bagi setiap yang melakukan kerusakan lingkungan karena beban pembuktian yang memang sulit untuk dilakukan.

#### Daftar Pustaka

##### A. Jurnal

- Akib, Muhammad. “Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksionis Ke Holistik-Ekologi.” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 125–131.
- Amania, Nila. “Problematisasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup.” *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 6, no. 02 (2020): 209–220.
- Anak Agung dan Sri Untari, and Sri Utari. “Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi Di Indonesia.” *Jurnal Kertha Negara* 8, no. 32 (2020): 1–12.
- Ansari, M. “Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi).” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 276–295.
- Hakim, Dani Amran. “Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2016): 114–132.
- Jazuli, Ahmad. “Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan (The Law Dynamics on the Environmental and Natural Resources in Order to Sustainable Development).” *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015): 181–197.



<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/19/3>.

Mina, Risno. "Pelaksanaan Izin Lingkungan Di Kabupaten Banggai Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 2 (2017): 207–218.

Nurmardiansyah, Eko. "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 183–219.

Prasetio, Teguh, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa, Maharani Nurdin, Fakultas Hukum, and Universitas Singaperbangsa. "Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Kertha Semaya*, 9, no. 2 (2021): 314–329.

Tarigan, Jefri Porkonanta. "Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 168.

Wibawa, I Putu Sastra. "Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016): 51–68.

Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 306.

## **B. Buku**

Asshiddiqie, Jimly. *Green Konstitusi: Nuansa Hijau UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

